



PUTUSAN
Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurazizah
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Musholla Lk V Kel Pekan Tg Morawa Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurazizah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAZIZAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 626 tanggal 06/10/17;
 - 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 628 tanggal 06/10/17;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 28-9-2017;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 03-10-2017;

Dikembalikan kepada saksi korban an. DEWI AMALIA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NURAZIZAH**, Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Toko Azizah Busana yang ada di Jl.Irian Desa Tanjung Morawa A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 ketika saksi korban ditawari bekerjasama menanam modal untuk bisnis jual beli pakaian dan terdakwa juga meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang didapat oleh saksi korban dari penjualan pakaian tersebut. Kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan total sebanyak Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun rincian uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2017, sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2017 modal Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dan penyerahan uang dilakukan di toko NURAZIZAH yang berada di Jl. Irian Kec Tg Morawa Kab Deli Serdang dan bukti sewaktu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ada ditangan Terdakwa NURAZIZAH karena sewaktu saksi korban menyerahkan uang Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi korban beserta dengan keuntungan sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Giro kepada saksi korban dengan nomor Giro 626 sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Giro no 628 sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 06 Oktober 2017. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **NURAZIZAH**, Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Toko Azizah Busana yang ada di Jl.Irian Desa Tanjung Morawa A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 ketika saksi korban ditawarkan bekerjasama menanam modal untuk bisnis jual beli pakaian dan terdakwa juga meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang didapat oleh saksi korban dari penjualan pakaian tersebut. Kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan total sebanyak Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun rincian uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2017, sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2017 modal Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dan penyerahan uang dilakukan di toko NURAZIZAH yang berada di Jl. Irian Kec Tg Morawa Kab Deli Serdang dan bukti sewaktu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ada ditangan Terdakwa NURAZIZAH karena sewaktu saksi



korban menyerahkan uang Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi korban beserta dengan keuntungan sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Giro kepada saksi korban dengan nomor Giro 626 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Giro no 628 sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 06 Oktober 2017. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Terdakwa

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Amalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, di Toko Azizah Busana yang ada di Jl.Irian Desa Tanjung Morawa A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa cara dari Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi adalah dengan cara mengajak saksi untuk menanam modal usaha pembelian pakaian gamis sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara bertahap untuk dilakukan orderan/pemesan pakaian baju ke Toko Pakaian yang berada di Medan dan di Jakarta, dengan dijanjikan keuntungan /bagi hasil namun keuntungan tersebut belum dikembalikan/dibayarkan;
 - Bahwa adapun rincian uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa untuk modal usaha orderan pakaian tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 28 September 2017 modal Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang mana jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2017 dengan pembayarannya atau pengembalian modal ditambah keuntungan yaitu sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) atau sama dengan modal 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) + keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Pada tanggal 03 Oktober 2017 modal Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang mana jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2017 dengan pembayaran atau pengembalian modal ditambah keuntungan yaitu sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sama dengan modal Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) + keuntungan Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

c. Pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2017 modal Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana jatuh tempo tanggal 06 Oktober 2017 dengan pembayaran atau pengembalian modal ditambah keuntungan yaitu sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sama dengan modal Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) + keuntungan Rp 35.00.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang dibuat setelah jatuh tempo pembayaran modal dan keuntungan dan Terdakwa juga ada menandatangani kwitansi pemberian uang sebesar Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut;

- Bahwa perkataan atau bujuk rayu dari Terdakwa kepada saksi sehingga saksi bersedia memberikan uang sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan "kak...ada orang mau beli seragam gamis perwiran, saksi butuh modal karena uang modal saksi sudah habis untuk beli ruko," dan saksi menjawab "ini bohong atau gak?" dan Terdakwa mengatakan "gak lah kak, sambil menunjuk ibu-ibu yang sedang berada di toko tersebut, itulah kak yang mau belanja bajunya, menunjuk kearah seorang laki-laki dengan mengatakan kalau itu mau order baju gamis lagi", belanja bajunya kak sepuluh juta jadi kakak dapat keuntungan dua juta dalam waktu seminggu jadi total yang dikembalikan menjadi dua belas juta modal sepuluh juta tersebut adalah awal pertemuan bisnis baju gamis pertama sekali dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan modal atau keuntungan kepada saksi, setelah saksi memberikan uang sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara bertahap tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tertipu karena sewaktu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan modal saksi beserta dengan keuntungan yang akan saksi dapat. Namun ternyata setelah waktu yang dijanjikan oleh pelaku tiba, modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah saksi terima. Dan belakangan saksi mengetahui bahwa selain saksi ada orang lain yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi uangnya tidak dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nurlela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi Dewi Amalia;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Dewi Amalia adalah anak kandung saksi;
 - Bhawa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Nurazizah;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam uang Dewi Amalia karena Terdakwa mendapat orderan pakaian tetapi Terdakwa tidak memiliki uang. Dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 1 (satu) hari. Tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Dewi Amalia;
 - Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 September 2017, tanggal 03 Oktober 2017, dan penyerahan ketiga pada tanggal dan bulan Oktober tahun 2017. Penyerahan uang dilakukan di toko Nurazizah yang berada di Jl.Irian Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Dewi Amalia menyerahkan uang kepada Terdakwa ada dibuat kwitansi sebagai bukti bahwa penyerahan uang telah dilakukan;
 - Bahwa Dewi Amalia mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Dewi Amalia sudah kenal lama dengan Terdakwa, dan Dewi Amalia sudah lama membeli baju ditoko milik Nurazizah;
 - Bahwa Nurazizah mengatakan bahwa uang yang pertama diserahkan belum cukup untuk orderan pakaian yang dilakukan. Sehingga Terdakwa meminta kembali uang agar orderan yang dilakukannya dapat diselesaikan;
 - Bahwa Dewi Amalia merasa tertipu karena uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah memang benar uang sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) digunakan untuk mengorder pakaian seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Dewi Amalia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Evi Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi Dewi Amalia;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewi Amalia tetapi saksi memiliki hubungan kerabat dengannya;
 - Bahwa yang telah digelapkan adalah uang tunai sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kerjasama orderan pakaian dengan Dewi Amalia, dan Terdakwa berjanji akan membagi keuntungan yang didapat dari orderan pakaian tersebut;
 - Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan, tetapi saksi tidak mengetahui kapan saja waktu penyerahan uang tersebut dilakukan. Penyerahan uang dilakukan di toko Nurazizah yang berada di Jl. Irian Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Dewi Amalia menyerahkan uang kepada Terdakwa ada dibuat kwitansi sebagai bukti bahwa penyerahan uang telah dilakukan;
 - Bahwa Dewi Amalia merasa tertipu karena sewaktu Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal beserta dengan keuntungan dari orderan pakaian yang dilakukan Terdakwa. Tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan modal dan memberi keuntungan seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Dewi Amalia;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah memang benar uang sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) digunakan untuk mengorder pakaian seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal penggelapan yang dialami oleh Dewi Amalia karena diberitahu oleh Dewi Amalia dan saksi juga menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberi gambaran perihal orderan pakaian yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberi keuntungan apabila ikut order pakaian dengannya dalam tempo 1 (satu) minggu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Dewi Amalia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Tia Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi Dewi Amalia;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewi Amalia tetapi saksi memiliki hubungan kerabat dengannya;
 - Bahwa yang telah digelapkan adalah uang tunai sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kerjasama Dewi Amalia untuk menanam modal bisnis pakaian yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan apabila ikut menanam modal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti yang dibuat Dewi Amalia sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengajak kerjasama untuk menanam modal bisnis pakaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengajak menanam modal pakaian dan menjanjikan keuntungan kepada Dewi Amalia;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah memang benar uang tersebut digunakan untuk mengorder pakaian seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Dewi Amalia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi Dewi Amalia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dewi Amalia sejak tahun 2017 karena ia sering membeli pakaian ditoko milik Terdakwa;
- Bahwa Toko pakaian Terdakwa bernama Toko AZIZAH Busana Mandai yang terletak di Jl.Irian Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang dan di Jl.Pahlawan Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang. Terdakwa membuka toko pakaian di Jl.Irian Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang sejak tahun 2017. Toko pakaian Terdakwa yang ada di Gg.Musholla Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sejak tahun 2016. Toko pakaian Terdakwa yang di Jl.Perintis Kemerdekaan buka sejak tahun 2012. Dan toko pakaian Terdakwa yang berada di Jl.Pahlawan Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat 2 (dua) lembar kwitansi pertanggal 28/9-2017 dan kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, karena itu adalah kwitansi yang Terdakwa buat sewaktu Dewi Amalia menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut untuk pembelian baju gamis;
- Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 03 Oktober 2017 di toko Terdakwa yang ada di Jl.Irian Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Dewi Amalia kepada Terdakwa sebesar Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Dewi Amalia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengajaknya bekerjasama untuk membeli baju gamis dan keuntungan yang didapat akan kami bagi 2 (dua);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengajak Dewi Amalia, Terdakwa mengatakan "Kak Dew, ada yang mau ngambil baju. Kakak mau, untungya kita bagi 2 (dua);
 - Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 28 September 2017 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) minggu dan penyerahan uang sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari;
 - Bahwa Terdakwa ada mengembalikan modal Dewi Amalia sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Dewi Amalia Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) karena Terdakwa hanya memiliki uang cash Rp 9.000.000 000 (sembilan juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti saat mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang diserahkan oleh Dewi Amalia Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian gamis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak baju gamis yang Terdakwa beli dengan uang tersebut;
 - Bahwa baju gamis Terdakwa beli di pajak Central Medan;
 - Bahwa bukti pembelian terhadap pakaian gamis yang Terdakwa beli berupa bon pembelian. Namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bon pembelian tersebut;
 - Bahwa terakhir kali pakaian gamis tersebut masih ada di toko pakaian Terdakwa yang ada di Jl.Pahlawan Kec.Tg Morawa Kab.Deli Serdang sebelum dijarah oleh masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan bukti pembelian pakaian gamis yang Terdakwa kepada Dewi Amalia;
 - Bahwa baju gamis yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang Dewi Amalia sudah ada yang memesan;
 - Bahwa baju gamis yang dipesan oleh pembeli tidak jadi dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 626 tanggal 06/10/17;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 628 tanggal 06/10/17;
- 1 (satu) kwitansi tanggal 28-9-2017;
- 1 (satu) kwitansi tanggal 03-10-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Toko Azizah Busana yang ada di Jl.Irian Desa Tanjung Morawa A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi korban Dewi Amalia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 ketika saksi korban ditawarkan bekerjasama menanam modal untuk bisnis jual beli pakaian dan terdakwa juga meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang didapat oleh saksi korban dari penjualan pakaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan total sebanyak Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun rincian uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
 - Pada tanggal 03 Oktober 2017, sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2017 modal Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di toko NURAZIZAH yang berada di Jl. Irian Kec Tg Morawa Kab Deli Serdang dan bukti sewaktu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Kwitansi tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
 - Kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Kwitansi tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ada ditangan Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAZIZAH karena sewaktu saksi korban menyerahkan uang Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi korban beserta dengan keuntungan sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Giro kepada saksi korban dengan nomor Giro 626 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Giro no 628 sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 06 Oktober 2017. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Nurazizah setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Toko Azizah Busana yang ada di Jl.Irian Desa Tanjung Morawa A Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi korban Dewi Amalia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 ketika saksi korban ditawari bekerjasama menanam modal untuk bisnis jual beli pakaian dan terdakwa juga meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang didapat oleh saksi korban dari penjualan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan total sebanyak Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun rincian uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp



- Pada tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2017, sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2017 modal Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di toko NURAZIZAH yang berada di Jl. Irian Kec Tg Morawa Kab Deli Serdang dan bukti sewaktu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Kwitansi pada tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ada ditangan Terdakwa NURAZIZAH karena sewaktu saksi korban menyerahkan uang Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi korban beserta dengan keuntungan sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Giro kepada saksi korban dengan nomor Giro 626 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Giro no 628 sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 06 Oktober 2017. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa, Terdakwa tidak ada mengembalikan modal dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan merasa telah dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 626 tanggal 06/10/17, 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 628 tanggal 06/10/17, 1 (satu) kwitansi tanggal 28-9-2017, 1 (satu) kwitansi tanggal 03-10-2017, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada saksi korban an. DEWI AMALIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dewi Amalia;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Dewi Amalia belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurazizah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 626 tanggal 06/10/17;
 - 1 (satu) slip transfer Giro Nomor 628 tanggal 06/10/17;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 28-9-2017;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 03-10-2017;Dikembalikan kepada saksi korban an. DEWI AMALIA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2221/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)